



Upah Minimum DIY Rp1,570 Juta

■ Diberlakukan Mulai 1 Januari 2019

“UMP akan ditetapkan pada tanggal 1 November (2018) dan UMK akan ditetapkan setelahnya”
Andung Prihadi Santosa
Kepala Disnakertrans DIY

YOGYA, TRIBUN - Berdasarkan rapat koordinasi (rakor) yang dilakukan oleh gubernur, bupati/wali kota se-DIY beserta jajarannya pada Senin (29/10), telah didapatkan kesepakatan mengenai besaran UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) tahun 2019 di seluruh wilayah DIY.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Andung Prihadi Santosa mengatakan, untuk besaran UMP maupun UMK di DIY sendiri telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dari kesepakatan yang ada, UMP di DIY disepakati sebesar Rp1.570.922.73.

Untuk Kota Yogyakarta, besaran UMK yang telah disepakati sebesar Rp1.846.400,00. Kabupaten Sleman UMK yang disepakati sebesar Rp1.701.000,00. Untuk Kabupaten Bantul disepakati sebesar Rp1.649.800,00. Sedangkan di Kabu-

UPAH MINIMUM 2019

- Kota Yogyakarta: Rp1.846.400.
- Sleman: Rp1.701.000.
- Bantul: Rp1.649.800.
- Kulon Progo: Rp1.613.200.
- Gunungkidul: Rp1.571.000.
- UMP DIY: Rp1.570.922.73.

● ke halaman 15

GRAFIS/FAUZIA RAHMATI

Upah Minimum DIY Rp1,570

● Sambungan Hal 9

paten Kulonprogo disepakati sebesar Rp1.613.200.00, dan Kabupaten Gunungkidul disepakati sebesar Rp1.571.000.00.

"Sudah disepakati dalam rapat koordinasi antara gubernur dan seluruh bupati/wali kota, mengenai UMP dan UMK. UMP akan ditetapkan pada tanggal 1 November (2018) dan UMK akan ditetapkan setelahnya, yakni tanggal 2 atau 3 November (2018)," jelasnya.

Andung mengatakan, penerapan UMP dan UMK ini akan mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 2019 yang mengikuti PP Nomor 78/2015. Meskipun demikian, dia mengatakan terdapat catatan di mana pada tahun 2020 Pemerintah akan mempelajari kembali mengenai komponen-komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Catatannya untuk tahun 2020, akan dipelajari kembali komponen-komponen KHL, khususnya dari non-pangan. Karena komponen KHL pangan itu termurah se-Indonesia," jelasnya.

Dinamis

Komponen KHL non-panganlah yang nantinya akan dipelajari kembali. Hal tersebut agar lebih dinamis dan sesuai realita, karena jika dilihat dari komponen KHL

pangan tidak bisa mewakili harga baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, mengubah rumus tidaklah mungkin. Pasalnya peraturan pemerintah sudah tidak bisa diubah, yang bisa dilakukan adalah merumuskan kembali KHL.

"Mengubah rumus itu tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah kalau komponen KHL melebihi UMP, kemungkinan itu yang masih bisa disesuaikan. Kita akan pelajari kembali KHL. Agar Jogja jangan sampai KHL-nya rendah. Gubernur dan bupati/wali kota mengerti aspirasi itu, tapi ya itu, mengubah rumus itu tidak mungkin," urainya. (may)

UMK Yogya Sesuai KHL

WALI Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti membenarkan akan adanya terobosan-terobosan yang akan dilakukan di tahun 2020 mengenai komponen KHL. Menurutnya, UMK Kota Yogyakarta yang ditetapkan saat ini berdasar atas KHL yang ada.

"Tadi (kemarin) gubernur (Sri Sultan Hamengku Buwono X) meminta tanggapan bupati/wali kota mengenai UMK, yang nan-

tinya akan menjadi UMP. Tadi yang diputuskan berdasarkan KHL yang ada. Nanti yang akan mengumumkan UMK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk 2020, kita akan lakukan terobosan terkait KHL," jelasnya.

(may)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005